



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah Provinsi, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (2) angka 3, angka 6, dan angka 13 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk UPTD di lingkungan Dinas dan Badan.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 1. UPTD pada Dinas Kesehatan Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;
 - c. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional; dan
 - d. UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional.
 2. UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial; dan
 - b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
 3. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kelas A terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;

- b. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - d. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
4. UPTD pada Dinas Perhubungan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Perlengkapan Jalan;
 - b. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita; dan
 - d. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan.
 5. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 6. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - b. UPTD Rumah Kreatif.
 7. UPTD pada Dinas Kebudayaan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Taman Budaya;
 - b. UPTD Museum Bali; dan
 - c. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
 8. UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; dan
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.
 9. UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD KPH Bali Utara;
 - b. UPTD KPH Bali Timur;
 - c. UPTD KPH Bali Selatan;
 - d. UPTD KPH Bali Barat;
 - e. UPTD TAHURA Ngurah Rai;
 - f. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - g. UPTD Pengelolaan Sampah.
 10. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian;
 - b. UPTD Pengelolaan Air Minum; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Air Limbah.
 11. UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;
 - c. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali; dan
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan.

12. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; dan
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.
 13. UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai; dan
 - b. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 14. UPTD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar;
 - b. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung;
 - c. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan;
 - d. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana;
 - e. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng;
 - f. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar;
 - g. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung;
 - h. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli; dan
 - i. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem.
 16. UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengendalian Bencana Daerah.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 12, di bidang pendidikan dibentuk Satuan Pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi dan Distribusi Semen;
 4. Seksi Perbibitan Ternak; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 4. Seksi Produksi Benih; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sistem Perlindungan Tanaman;
 4. Seksi Produksi Sarana Pengendalian; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sertifikasi;
 4. Seksi Laboratorium Pengujian; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 6, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Rumah Kreatif, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Industri Digital
 4. Seksi Desain Produk dan Kemasan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

4. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 12, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan;
 4. Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi, Pendidikan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Teknis;
 4. Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Unit Substansi Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (5) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga melalui Sekretaris Dinas.
 - (6) Unit Substansi pada Satuan Pendidikan dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 14, terdiri atas:
 - a. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengukuran dan Pengujian Kompetensi;
 4. Seksi Kerjasama dan Evaluasi; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
 4. Seksi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kader; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
6. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

